

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral, dimana para pihak yang bersangkutan bukan hanya melakukan perjanjian antara para pihak saja melainkan juga berjanji dengan Tuhan. Ini dikarenakan perkawinan dilakukan berdasarkan keyakinan agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan, serta juga tercantum di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah satu lembaga hukum yang mempersatukan 2 (dua) insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu.<sup>1</sup> Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa ketentuan Al-Qur'an yang melukiskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya di dalam hubungan kekeluargaan, karena selain perkawinan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang bisa menjerumuskan ke lembah yang terhina, juga bisa menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia.<sup>2</sup>

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai dan kekal berdasarkan kasih sayang merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, namun itu tidaklah mudah,

---

<sup>1</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.28.

<sup>2</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin*, Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2012, hal.57.

sehingga sebagian pasangan suami istri memilih bercerai sebagai jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga.

Berdasarkan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Talak, yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan sebab putusnya perkawinan tersebut;
2. Gugatan Perceraian, yaitu perceraian yang dikarenakan adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam talak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Talak *raj'i*, yaitu talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya, sebelum habis masa *iddah* tanpa mahar baru dan akad baru (pasal 118 KHI);
2. Talak *ba'in*, yaitu talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ini terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

- 1.) Talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi jika ingin kembali, boleh dengan akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*, yang termasuk talak ini adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khuluk*, serta talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (pasal 119 KHI);

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.77.

2.) Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, yang menyebabkan tidak dapat rujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan dengan akad baru bersama mantan suaminya, kecuali apabila pernikahan itu terjadi setelah istri menikah dengan oranglain dan kemudian cerai, dan habis masa *iddahnya* (pasal 120 KHI).

Perceraian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adanya faktor keterpaksaan disaat melakukan perkawinan tersebut. Perkawinan terjadi diakibatkan adanya paksaan dari orangtua, sehingga anak mau tidak mau menuruti apa yang diinginkan orang tua. Perkawinan seharusnya didasari pada kehendak kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, hal ini menandakan bahwa perkawinan sebenarnya juga terdapat unsur-unsur perjanjian. Perjanjian itu berisikan tentang berjanji untuk saling mencintai, saling setia, dan saling membina rumah tangga, sehingga jika kehendak tersebut tidak sempurna, maka perkawinan tersebut menjadi *fasid*, yang artinya di dalam perkawinan tersebut ada salah satu syaratnya tidak terpenuhinya, sehingga mengakibatkan perkawinan itu dinyatakan tidak sah.<sup>4</sup>

Semestinya perkawinan ini terjadi didasari oleh rasa suka sama suka antara kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan itu tercapai, yaitu:

1. Sakinah, artinya tenang;
2. Mawadah, artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta;
3. Rahmah, artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang.<sup>5</sup>

Selain itu tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah<sup>6</sup>, sedangkan didalam syarat perkawinan terdapat syarat terhadap kedua belah pihak, yang salah satunya adalah

---

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 55.

<sup>5</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 262.

<sup>6</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 184.

para pihak baik calon suami maupun calon istri melakukan perkawinan tersebut atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sebenarnya akibat dari terjadinya sebuah perkawinan adalah melahirkan hukum keluarga, di mana tujuan keluarga dalam hukum Islam salah satunya adalah menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Ini memberikan pengertian bahwa dengan adanya sebuahnya keluarga maka lahirlah suatu kenyamanan jiwa dan ketenangan bersama-sama yang dapat menyegarkan hati.<sup>7</sup> Sebuah keluarga yang terbentuk dari adanya unsur keterpaksaan dan unsur ketidakrekaan diantara para pihak suami atau pun istri, maka tujuan dari keluarga tadi tidak akan tercapai.

Menurut Djaren Siragih, perceraian berdasarkan agama Islam terjadi saat telah jatuhnya putusan Pengadilan Agama, sedangkan yang tidak berdasarkan hukum Islam maka perceraian terjadi pada waktu pendaftaran keputusan pengadilan di daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh pegawai catatan sipil.<sup>8</sup> Selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama istri memiliki masa *iddah*. *Iddah* merupakan nama untuk bagi masa perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.<sup>9</sup> Ini bertujuan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suami guna mencegah terjadinya *kesyubhatan* dalam pengaruh hubungan kelamin atau sesamanya seperti bermesra-mesraan dengan pria lain.<sup>10</sup>

Saat proses perceraian terjadi, banyak faktor kejadian yang dialami selama masa perkawinan, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, menikah terlalu dini, dan pernikahan tanpa kasih sayang. Pada lingkungan masyarakat ternyata

---

<sup>7</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Cetakan Kedua*, Amzah, Jakarta, 2012, hal. 29.

<sup>8</sup> Djaren Siragih dalam buku Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hal.207.

<sup>9</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit*, hal.348.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 241.

terdapat kasus perceraian yang selama perkawinan berlangsung tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim), sehingga di saat proses perceraian berlangsung dan dampak dari perceraian tersebut memiliki perbedaan dengan pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri.

Pada pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa:

- (1) Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.

*Qabla al-dhukul* dapat diartikan bahwa pada saat berumahtangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yangmana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan dalam sebuah perkawinan. Pada bagian masa *iddah*, bagi suami istri yang belum melakukan hubungan intim diatur secara khusus, bahwa tidak memiliki masa *iddah* bagi istri, namun untuk pembagian harta bersama tidak mempunyai pengaturan khusus, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia. Perceraian *qabla al-dukhul* ini jika dikaitkan dengan pengaturan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam termasuk ke dalam kategori talak *ba'in shugra*, yang artinya talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi jika ingin kembali, boleh dengan akad nikah baru.

Salah satu dari kasus perceraian yang pasangan *qabla al-dukhul* adalah Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg yang memiliki akibat hukum tersendiri bagi para pihak. Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menetapkan bahwa suami istri tersebut dianggap telah melakukan hubungan intim,

walaupun pada kenyataannya suami istri tersebut menurut pengakuannya belum melakukan hubungan intim selama masa perkawinannya. Hal ini diasumsikan oleh majelis hakim karena suami istri tersebut telah tinggal dalam satu rumah selama 2 (dua) minggu, sehingga dalam pandangannya suami istri tersebut telah dinyatakan melakukan hubungan intim (*ba'da al-dukhul*).

Padahal di dalam istilah *fiqh*, arti dari hubungan intim itu sendiri adalah memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan sehingga seakan-akan seperti satu kesatuan.<sup>11</sup> Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 49 jelas menyatakan bahwa “wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mu'tah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.”

Jadi hukum Islam itu jelas, jika seseorang tersebut telah berhubungan intim haruslah dibuktikan dengan pembuktian, tidak boleh hanya sekedar anggapan saja. Pada dasarnya hukum acara perdata menugaskan hakim hanya menemukan kebenaran formil yang kebenarannya cukup sebatas formalitas yang diatur oleh hukum, sehingga para pihak yang berpekar yang harus membuktikan sepenuhnya kebenaran masing-masing dan hakim hanya bersifat pasif. Akan tetapi, tidak ada larangan jika hakim menganggap perlu adanya kebenaran materil untuk mencari dan menemukan fakta yang berlandaskan keyakinan hati nurani demi keadilan bagi para pihak.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang timbul dari perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg, mulai dari faktor penyebab terjadi

---

<sup>11</sup> <https://rumaysho.com>, Muhammad Abduh Tuasikal, *Bersetubuh yang Halal*, di akses pada tanggal 31 Januari 2016.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 71.

perceraian, pertimbangan hakim yang memutuskan kasus tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim terhadap para pihak, untuk kemudian dijadikan suatu karya tulis ilmiah dengan judul :

**” Proses Perceraian Antara Suami Istri *Qabla Al-Dukhul* : Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadi perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg?
3. Bagaimana akibat hukum dari perceraian suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg;
3. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Perceraian Islam, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam beracara di Pengadilan Agama.

## E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Keadilan

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>13</sup> Teori keadilan ini dapat diartikan bahwa teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.<sup>14</sup>

Menurut pendapat Aristoteles, keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci dan luhur, karena memberikan keadilan bagi tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-

---

<sup>13</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketigapuluh*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.15.

<sup>14</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 26.

tiap kasus. Hukum harus membuat *Algemeene Regels* (Peraturan atau Ketentuan-ketentuan umum), yang bertujuan agar masyarakat teratur demi kepentingan kepentingan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Menurut Aristoteles keadilan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Keadilan distributif, yang artinya bahwa keadilan itu ditentukan oleh si pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional.
2. Keadilan korektif, suatu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi dari serangan-serangan ilegal. Yang mana dijalankan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Menurut Achmad Ali, dalam hukum Islam memiliki beberapa jenis keadilan, yaitu:

1. Keadilan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat harus dapat berlaku adil terhadap setiap orang yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law* (semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum), tanpa ada diskriminasi.
2. Keadilan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak boleh menyudutkan seseorang, ini juga mencakup bahwa setiap perkataan tidak boleh mengandung fitnah, pencemaran nama baik yang bertujuan agar orang lain membenci seseorang.

---

<sup>15</sup> Aristoteles dalam buku Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.22.

<sup>16</sup> Aristoteles dalam buku Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal. 48.

3. Keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah, dimana tidak mungkin dan tidak akan pernah berubah. Allah telah mempertegas janjinya, bahwa pada hari akhir tidak ada seseorangpun yang dapat membantu orang lain, walaupun itu kerabatnya sendiri. Sehingga Allah akan berlaku adil pada hari itu sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya, tanpa ada unsur kezaliman, inkonsisten, dan diskriminatif.<sup>17</sup>

Keadilan ini dibahas di dalam surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya “wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas dapat membuktikan bahwa bukan hanya hukum manusia saja yang membahas tentang keadilan, namun hukum islam yang dipertegas didalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, menjelaskan bahwa keadilan itu harus terjadi karena sebagian dari ketakwaan walaupun berbeda agama, tetap saja harus berlaku adil terhadap sesama manusia tanpa melihat adanya perbedaan.

Menurut Ameer Ali, Al-Quran menjelaskan bahwa perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian, dimana keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak yang sederajat.<sup>18</sup>

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.246.

<sup>18</sup> Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hal.185.

perbuatan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan, serta yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Teori ini mengatakan bahwa hukum dibentuk semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Menurut Van Kan tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.<sup>20</sup>

Selain itu, menurut Utrecht hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia, yang artinya bahwa hukum harus menjamin keadilan, sehingga berguna di dalam masyarakat untuk mencegah main hakim sendiri.<sup>21</sup>

Pada teori ini, jelas menghendaki adanya suatu keharusan terbentuknya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum ini memiliki arti penting, yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum ini dikarenakan dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum ini bertugas untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan bertujuan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 158.

<sup>20</sup> Van Kan dalam web [Borneo79.blogspot.co.id](http://Borneo79.blogspot.co.id), *Tujuan Hukum Menurut Teori dan Pendapat Para Ahli*, diakses pada tanggal 3 November 2015.

<sup>21</sup> Utrecht dalam web [Sharingaboutlawina.blogspot.co.id](http://Sharingaboutlawina.blogspot.co.id), *Tujuan dan Fungsi Hukum*, diakses pada tanggal 3 November 2015.

untuk ketertiban masyarakat, tanpa adanya kepastian hukum ini, seseorang tidak mengetahui apa yang harus ia perbuat yang dapat menimbulkan keresahan. Hukum jika terlalu dititikberatkan pada kepastian hukum, maka akan mengakibatkan kekakuan dan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang itu sering terasa kejam karena dilaksanakan dengan ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum berguna di dalam penyelesaian perceraian, ini dikarenakan dengan adanya kepastian hukum maka semua persoalan yang dipermasalahkan pada saat perceraian terjadi akan menjadi jelas kedudukannya baik hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak suami maupun istri.

### c. Teori Kemaslahatan

Menurut Al-Ghazali, teori kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan agar dapat memelihara tujuan-tujuan *syara'*, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali kemaslahatan harus seiring dengan tujuan dan kehendak *syara'* (Islam), meskipun bertentangan dengan keinginan manusia yang berdasarkan pada hawa nafsu.<sup>23</sup>

Tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, pada dasarnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan dari kemaslahatan ini mencakup kemaslahatan hidup di dunia dan kemaslahatan hidup di akhirat, sehingga kemaslahatan tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal saja yang memberikan penilaian terhadap sesuatu baik atau buruk, namun lebih jauh dari itu karena sesuatu yang baik secara rasional harus sesuai dengan tujuan *syara'*.

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.136.

<sup>23</sup>Al-Ghazali dalam web <https://efrinaldi.wordpress.com>, Efrinaldi, *Rekonstruksi Teori Kemaslahatan*, diakses pada tanggal 20 November 2015.

Kemaslahatan dapat dikaitkan kepada 5 (lima) hal pemeliharaan, yaitu:

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara keturunan;
5. Memelihara harta.<sup>24</sup>

Memelihara keturunan merupakan kewajiban bersama antara suami istri, ini jelas diatur didalam semua aturan hukum khususnya hukum Islam. Akibat dari adanya keturunan tersebut, maka jelaslah bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan yang mana dihasilkan dari hubungan antara suami istri yang merupakan sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya.

Ajaran Islam mengatur bahwa adanya kewajiban seorang suami untuk menggauli istrinya, ini terdapat didalam firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, "...pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, yang setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Perceraian memang dapat berakibat buruk bagi kehidupan kedua belah pihak, namun perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar dipertahankan.<sup>25</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di samping asas monogami,

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hal. 69.

<sup>25</sup> Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hal. 186.

perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, didalam masyarakat perkawinan sering terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.<sup>26</sup>

Hukum Islam mengatur bahwa perceraian ini terjadi sejak adanya kata talak dari pihak suami, ini jelas berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dimana perceraian terjadi disaat telah jatuhnya putusan Pengadilan Agama.

Putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah, maka sedapat mungkin perceraian tersebut harusnya dihindari dengan sekuat tenaga dari masing-masing pihak, baik istri maupun suami hingga para keluarga yang terkait.<sup>27</sup> Dibolehkannya suami menceraikan istrinya jika dalam keadaan yang sangat terpaksa setelah melalui banyak pertimbangan sehingga hanya perceraianlah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh.<sup>28</sup>

Pada prinsipnya perkawinan itu harus bahagia dan kekal, namun bila terjadi ketidakserasian kesalahan satu pihak janganlah langsung sang suami menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Perceraian itu baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang mana bila mereka tetap hidup bersama tidak ada kerukunan dan kedamaian, aman tentram kekal dan bahagia lagi, hal itu pun harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

Pada hukum Indonesia, perceraian tersebut termasuk di ruang lingkup hukum perdata, yang mana merupakan delik aduan, dimana jika telah ada salah satu pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan,

---

<sup>26</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 63.

<sup>27</sup>Dedi Supriyadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009, hal. 190-191.

<sup>28</sup>Didi Jubaedi Ismail, dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal.166.

<sup>29</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 16.

maka barulah proses perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang diluar agama Islam.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Keputusan Pengadilan Agama.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Talak, yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan sebab putusnya perkawinan tersebut;
2. Gugatan Perceraian, yaitu perceraian yang dikarenakan adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak, khususnya isteri ke pengadilan.<sup>30</sup>

#### **b. Proses Perceraian di Persidangan**

Setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat dipanggil secara patut melalui surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Mekanisme pemeriksaan perkara perceraian pada Pengadilan Agama dilakukan secara sistematis harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut :


1. Upaya perdamaian, pada sidang ini majelis hakim berinisiatif untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di

---

<sup>30</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Loc.Cit.

Pengadilan. Apabila proses mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya;

2. Pembacaan surat permohonan / gugatan, pada tahapan ini pihak penggugat/pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan;
3. Jawaban termohon/tergugat. Pihak tergugat/termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan;
4. Replik pemohon/penggugat. Penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan tergugat/termohon;
5. Duplik termohon/tergugat. Tergugat/termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh penggugat/pemohon. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya majelis hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut;
6. Pembuktian, penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga tergugat/termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan;
7. Kesimpulan, masing-masing pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan;



8. Musyawarah majelis dan pembacaan putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.

Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada permohonan cerai talak Pengadilan Agama melakukan tahap selanjutnya, yaitu:

1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
2. Memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Sedangkan untuk gugat cerai bagi putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menjalani sidang ikrar talak dan dapat langsung dikeluarkan akta cerai oleh panitera.<sup>31</sup>

### c. Akibat Hukum dari Perceraian

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya sebuah hubungan hukum, sehingga memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang<sup>32</sup>. Pengertian akibat hukum tersebut dapat menyimpulkan, bahwa akibat hukum dari perceraian adalah suatu akibat

---

<sup>31</sup> <http://www.pa-krui.go.id/tahapan-persidangan/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2016.

<sup>32</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal.131.

yang timbul dari putusnya perkawinan, dimana menghasilkan hak dan kewajiban setelah perceraian tersebut terjadi bagi para pihak.

Amir Syafruddin menjelaskan bahwa ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian, yaitu:

1. Hubungan antara keduanya menjadi asing, dimana baik mantan istri maupun mantan suami harus berpisah, dan tidak boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami istri;
2. Kewajiban memberi *mut'ah*, yang merupakan pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi;
3. Melunasi utang yang wajib dibayarkan dan belum dibayarkan selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar ataupun *nafaqah* (kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi);
4. Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan *iddah*;
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.<sup>33</sup>

Pada Undang-undang Perkawinan mengatur tentang akibat putusnya perkawinan dalam pasal 41, yaitu:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewakilkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ada beberapa akibat hukum dari perceraian, yaitu:

1. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama ini diartikan sebagai harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>33</sup>Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Cetakan Kelima*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.301-303.

Undang-undang Perkawinan pada pasal 37 mengatakan bahwa harta bersama ini dalam pembagiannya disesuaikan dengan hukum yang ingin diambil oleh para pihak, baik hukum perdata maupun hukum Islam, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut pasal 96 berbunyi bahwa:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2) Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki dan matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Serta pasal 97 yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## 2. Pemeliharaan anak (*hadhanah*)

Walaupun perceraian terjadi, kewajiban orangtua terhadap anak untuk memelihara/mengasuhnya masih menjadi suatu keharusan, meskipun dalam pelaksanaannya orangtua sendiri-sendiri. Ini diatur di dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan, yaitu:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang di maksud didalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orangtua putus.

Pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang pemeliharaan anak, yang berbunyi:

- a Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya;
- b Anak sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

## 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, tampak bahwa tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya tidak dapat gugur walaupun

sudah bercerai dengan istrinya, bahkan jika sudah kawin lagi. Ini diatur di dalam pasal 156 huruf d, yang berbunyi Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21tahun).

#### 4. Berlakunya masa *iddah* bagi istri yang diceraikan

Secara bahasa *iddah* mengandung pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita, dan menurut istilah *iddah* mengandung arti bahwa masa menunggu bagi wanita yang melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.<sup>34</sup>

Kewajiban *iddah* menurut hukum islam ini dapat dilihat dari firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya bahwa “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*”. *Quru’* dapat diartikan suci dari haidh.

## F. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikisan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

---

<sup>34</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, hal.240.

pemecah atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Metode yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan berupa pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>36</sup>

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.<sup>37</sup>

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Metode ini digunakan dengan beberapa langkah, yaitu:

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan Proses Perceraian antara Suami Istri *Qabla Al-Dukhul* : Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg;
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Pengambilan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal.43.

<sup>36</sup> Bambang Wluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.16.

<sup>37</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 25.

- a. Berhubung bahwa Kota Padang adalah ibukota provinsi dimana terdapat beranekaragam konflik sosial didalamnya, mulai dari masalah pidana maupun perdata;
- b. Pengadilan Agama Kelas 1A Padang merupakan Pengadilan Agama yang terletak di ibukota Provinsi Sumatera Barat. Salah satu dari perkara yang ditemui adalah perceraian antara suami dan istri selama berumahtangga belum sempat melakukan hubungan suami istri, salah satu kasus ini adalah Putusan Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, penelitian menggunakan teknik tertentu, untuk ini terlebih dahulu ditentukan jenis data apa yang akan dibutuhkan dalam hal mendukung penulisan. Ada dua data yang dibutuhkan yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti terhadap apa yang terjadi di lapangan, data ini diperoleh dengan cara:
  - 1) Observasi, yaitu peninjauan secara cermat<sup>38</sup>, artinya suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut adalah kesimpulan dari peneliti terhadap pengamatannya sehingga dihasilkanlah sebuah data guna memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini. Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi yang tidak terlibat yang artinya peneliti tidak menjadi anggota dari kelompok yang akan diteliti atau diamati.<sup>39</sup>
  - 2) Wawancara, yaitu tanya jawab peneliti dengan narasumber.<sup>40</sup> Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan

---

<sup>38</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Cetakan I Edisi ke III, Jakarta, 2001, hal. 794.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hal. 209.

<sup>40</sup> Hasan Alwi, *Op Cit*, hal. 1270.

sedemikian rupa, agar pertanyaan yang akan dipertanyakan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diangkat. Pertanyaan yang dipersiapkan bersifat semi struktur, artinya pertanyaan itu dipersiapkan sedemikian rupa, tapi apabila ada isu yang berkembang peneliti akan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang dibuat bersifat campuran, artinya gabungan antara pertanyaan yang bersifat terbuka dengan pertanyaan yang bersifat tertutup.

b. Data sekunder

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian. Studi kepustakaan ini memiliki bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;
- f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah tulisan hasil-hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat sarjana;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada.

- 2) Studi Dokumen, yaitu melihat dan mempelajari secara mendalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses Perceraian Antara Suami Istri *Qabla Al-Dukhul*: Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya diperlukan pengolahan sebagai pedoman untuk melakukan analisis, ada beberapa tahap, yaitu:

- 1) *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan atau meneliti kembali terhadap data yang telah ada sehingga dapat diketahui dengan jelas mana data yang betul-betul relevan dan mengetahui mana data yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan untuk proses berikutnya;
- 2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan atau memilih data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

##### b. Analisis data

Analisis Data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang bersifat yuridis, yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini dibagi dalam empat bab, yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tiga bagian :

Pertama : Tinjauan Umum Tentang Perceraian yang berisikan pengertian Perceraian, dan pengaturannya, serta Macam-macam Perceraian.

Kedua : Tinjauan Umum Tentang Proses Perceraian yang berisikan Proses Hukum Cerai Talak, Proses Hukum Cerai Gugat, dan Proses Perceraian di Persidangan.

Ketiga : Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Perceraian yang berisikan pengertian Akibat Hukum Perceraian, dan Macam-macam Akibat Hukum Perceraian serta pengaturannya.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan mengenai faktor penyebab terjadi perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan

Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg, dan akibat hukum dari perceraian suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

